



Analisis Pengetahuan Masyarakat dalam Menghimpun Dana Infaq Studi Kasus: Motivasi Dalam Pembangunan Masjid Al-Mubarak (Jl. Mh Thamrin Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan)

Rika Rahayu

rikar0696@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Bone

Muhammad Firdaus

muhammadfirdauswtp@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Bone

Hartas Hasbi

hartashasbi@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Bone

Alamat: Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: *rikar0696@gmail.com*

Abstract. *This study examines how to analyze public knowledge in collecting infaq funds, using the case study of Al-Mubarak Mosque. The research employs a descriptive qualitative method with primary and secondary data. The results indicate that Al-Mubarak Mosque has implemented a transparent and accountable infaq fund management system. However, challenges remain in terms of communication and outreach to the community. Despite using donation boxes, information has not been effectively conveyed to all congregants and the surrounding community. Furthermore, there is a gap in understanding regarding infaq fund management among the public. To address this, we recommend improving communication strategies, utilizing online media, educational programs, transparency, and collaboration with related institutions. By implementing these recommendations, Al-Mubarak Mosque can enhance the effectiveness of its infaq fundraising programs, build public trust, and ensure that the collected funds are used effectively to advance the mosque and the surrounding community.*

Keywords: *Infaq Fund Management, Al-Mubarak Mosque, Public Trust*

Abstrak. Studi ini meneliti bagaimana menganalisis pengetahuan masyarakat dalam menghimpun dana infaq dengan studi kasus Masjid Al-Mubarak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Al-Mubarak telah menerapkan sistem pengelolaan dana infaq yang transparan dan akuntabel, namun masih terdapat tantangan dalam hal komunikasi dan jangkauan informasi kepada masyarakat. Meskipun telah menggunakan kotak amal, informasi belum tersampaikan secara maksimal kepada seluruh jamaah dan masyarakat sekitar. Selain itu, terdapat kesenjangan pemahaman tentang pengelolaan dana infaq di antara masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, kami merekomendasikan peningkatan strategi komunikasi, pemanfaatan media online, program edukasi, transparansi, dan kerjasama dengan lembaga terkait. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, Masjid Al-Mubarak dapat meningkatkan efektivitas program penghimpunan dana infaq, membangun kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan dengan baik untuk memajukan masjid dan masyarakat sekitar.

Kata Kunci: *Pengelolaan Dana Infaq, Masjid Al-Mubarak, Kepercayaan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Masjid merupakan tempat yang sangat penting dan memiliki nilai tinggi bagi umat Islam. Lebih dari sekadar tempat ibadah untuk melaksanakan sholat dan I'tikaf, masjid juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan agama. Fungsi masjid bersifat multi guna, sehingga berbagai aktivitas bermanfaat bagi umat Islam dapat dilakukan di dalamnya. Umumnya, masjid

digunakan untuk kegiatan-kegiatan positif seperti pelaksanaan ibadah, pengajaran ilmu agama Islam, serta sebagai tempat untuk bermusyawarah dan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan umat. Dengan demikian, masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pengembangan dan penguatan nilai-nilai keagamaan dan sosial di tengah masyarakat (Astariani, 2016).

Di Indonesia menempati posisi teratas sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Sekitar 13% dari total populasi Muslim global bermukim di Indonesia, yang berjumlah sekitar 207 juta jiwa atau hampir 87% dari total populasi Indonesia. Jumlah penduduk Muslim di Indonesia ini jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki populasi Muslim signifikan, seperti India dengan 176 juta jiwa, Pakistan dengan 167 juta jiwa, Bangladesh dengan 133 juta jiwa, Nigeria dengan 77 juta jiwa, Mesir dengan 76 juta jiwa, Iran dengan 73 juta jiwa, Turki dengan 71 juta jiwa, Aljazair dengan 34 juta jiwa, dan Maroko dengan 31 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk Muslim yang mayoritas, peran dan kontribusi umat Islam di Indonesia sangat penting dan berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan negara (Strategi et al., n.d.).

Jumlah masjid dan mushola di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, seiring dengan itu kegiatan filantropi di lingkungan masjid juga semakin berkembang. Data Kementerian Agama RI pada 11 Januari 2022 mencatat 630.924 bangunan keagamaan, dengan rincian 286.542 masjid dan 344.382 mushola (Latief, 2022).

Kemajuan teknologi yang pesat di era sekarang mendorong kita untuk terus berinovasi dalam segala aspek kehidupan. Teknologi memudahkan komunikasi dan akses informasi, menjadi alat penting dalam menyelesaikan berbagai masalah di zaman ini. Hubungan sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari teknologi, terutama media sosial, platform online yang memungkinkan interaksi, berbagi, dan komunikasi antar pengguna melalui berbagai situs web (Aprila et al, 2023). Peningkatan teknologi informasi bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia dan membantu mereka mencapai tujuan hidup. Merriam-Webster mendefinisikan teknologi sebagai penerapan pengetahuan praktis, khususnya dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan menggunakan proses teknis, metode, atau pengetahuan khusus dalam suatu bidang (Pradhana et al., 2022).

Ekonomi Islam sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW (571-632 M) dan berlandaskan pada etika, moral, dan syariat Islam. Pengembangan ekonomi Islam membutuhkan peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai distribusi yang adil dan sejahtera bagi seluruh umat (Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, 2008). Model ekonomi pada masa itu sederhana, dengan masjid di Madinah sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, penyelesaian masalah, tempat berlindung, dan perencanaan strategis. Masjid memberikan manfaat multidimensi, meliputi aspek spiritual, sosial, pendidikan, dan ekonomi bagi umat Islam (Tamimah et al., 2020).

Sejak zaman Rasulullah, masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Tradisi ini berlanjut hingga masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah, menjadikan masjid sebagai tempat yang strategis dan penting bagi umat Islam hingga saat ini (Astariani, 2016).

Nabi Muhammad SAW. Menjadikan masjid sebagai fondasi pembangunan masyarakat madani, bukan sekadar tempat salat, melainkan sebagai pusat kendali dan motivasi sosial. Masjid menjadi tempat berkumpulnya seluruh masyarakat, dikenal sebagai Baitullah (Rumah Allah) dan Bait al-Jami' (Rumah Masyarakat), mencerminkan perannya sebagai pusat spiritual dan social (Andarsari, 2017).

Zakat bukanlah satu-satunya instrumen ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; infaq dan sedekah juga berperan penting. Infaq, selain sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menenangkan jiwa, juga merupakan wujud kepedulian sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat sekitar. Namun, jika infaq hanya dianggap sebagai pemberian sukarela, sikap apatis dan pemberian yang minimal bisa saja terjadi (Angrahita Grahesti, Sumadi, 2023).

Strategi pengembangan ekonomi berbasis infak membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf harus dilakukan secara profesional dan transparan, dengan sistem akuntabilitas yang jelas. Kedua, lembaga-lembaga pengelola zakat dan wakaf, seperti Al-Washliyah, perlu diperkuat kapasitasnya dalam mengelola dan memproduksi aset wakaf untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui program-program ekonomi produktif yang didanai dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf sangat penting untuk menciptakan dampak sosial yang signifikan. Keempat, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat, berinfaq, dan bersedekah perlu ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kelima, kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan sinergi dan efektivitas program. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, potensi ekonomi dari infak dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan pembangunan ekonomi nasional (Trinaningsih Rambe, Mustapa Khamal Rokan, 2024).

Pada dasarnya, infaq memiliki kelonggaran dalam pemanfaatannya. Artinya, infaq dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan jamaah dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Jika sebagian infaq dikelola untuk tujuan ini, maka hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi jamaah. Tidak hanya sumber dari infaq, pengelolaan keuangan syariah juga memiliki potensi untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan syariah lainnya yang berbasis masjid. Hal ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi jamaah dan masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan syariah yang terintegrasi, yang tidak hanya mengandalkan infaq, dapat menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan kesejahteraan jamaah dan Masyarakat (Asiyah et al., 2023).

KAJIAN TEORITIS

Infaq

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada bab I Pasal 1). Infak merupakan amalan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Infak berasal dari Bahasa Arab, “anfaqa” yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Sedangkan infak berarti mengeluarkan harta (Baznas, n.d.).

Secara hakikatnya, infaq terbagi menjadi dua jenis, yaitu infaq yang diperuntukkan bagi kebaikan dan infaq yang diperuntukkan bagi keburukan. Infaq untuk kebaikan diartikan sebagai infaq yang dibelanjakan atau digunakan untuk jalan Allah SWT, dan harta yang digunakan untuk infaq tersebut haruslah berasal dari sumber yang halal dan baik (Baznas, n.d.).

Sedangkan infak keburukan contohnya, dijelaskan dalam Surat Al-Anfal Ayat 36, yang artinya sebagai berikut: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi

sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan” (QS. Al-Anfal : 36) (Baznas, n.d.).

Ada beberapa pendapat yang menggolongkan hukum infaq ke dalam tiga kategori: wajib atas diri sendiri (fardlu ‘ain), wajib atas kelompok (fardlu kifayah), dan sunnah (anjurkan).

1. Fardlu ‘ain: Infaq ini wajib dilakukan secara pribadi untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri dan anak.
2. Fardlu kifayah: Infaq ini wajib dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat untuk memenuhi kewajiban keagamaan sesuai syariat Islam. Jika sudah ada sebagian anggota masyarakat yang melaksanakannya, maka kewajiban tersebut gugur bagi anggota lainnya.
3. Sunnah: Infaq ini bersifat anjuran, tidak wajib, dan tidak terikat syarat khusus (Syariah, n.d.).

Infaq, dalam pandangan agama Islam, diklasifikasikan menjadi enam jenis utama berdasarkan hukum dan siapa yang menerima manfaatnya. Perbedaan ini penting untuk memahami kewajiban dan keutamaan dari setiap jenis infaq.

1. Infaq Wajib: Merupakan kewajiban yang jika ditinggalkan akan berdosa. Contohnya:
 - a. Mas kawin (dengan sunnah minimal 10 dan maksimal 500 dirham).
 - b. Pembayaran denda/kafarat.
 - c. Nafkah keluarga (suami kepada istri dan anak).
2. Infaq Sunnah: Amalan sunnah semata untuk ibadah.
Contohnya: Sedekah harta.
3. Infaq Jihad: Khusus untuk mereka yang berjuang di jalan Allah. Baik pemberi maupun penerima mendapatkan manfaat dan pahala.
4. Infaq untuk Membantu Orang Lain: Untuk siapapun yang membutuhkan bantuan materiil, mirip infaq jihad, tetapi tidak terbatas pada pejuang di jalan Allah.
5. Infaq Mubah: Dilakukan karena Allah, tetapi tidak wajib dan tidak berdosa jika tidak dilakukan, juga tidak mendapatkan pahala khusus. Berubah menjadi haram jika niatnya bukan karena Allah.
6. Infaq Haram: Dilakukan bukan karena Allah, melainkan dengan niat terselubung seperti riya’ (pamer) atau mencari pujian. Termasuk perbuatan munafik (Syariah, n.d.).

Rukun Infaq

Berikut adalah empat unsur penting infaq yang perlu dipahami:

1. Orang yang berinfaq (munfiq): Pihak yang memberikan infaq.
2. Penerima infaq (munfiq lahu): Pihak yang menerima infaq.
3. Harta yang diinfaqkan: Benda atau harta yang diberikan sebagai infaq.
4. Proses penyerahan (Ijab Qabul): Proses pemberian dan penerimaan infaq yang sah.

Keempat unsur di atas harus terpenuhi agar infaq dianggap sah. Infaq hanya sah jika harta yang diberikan diterima oleh penerima. Setelah diberikan, pemberi infaq tidak berhak mencabut atau meminta kembali harta tersebut (Centre, n.d.).

Syarat-syarat Infaq yang Sah

Selain empat rukun infaq, terdapat pula persyaratan yang harus dipenuhi agar amalan infaq tersebut sah. Persyaratan ini mencakup aspek pemberi infaq (munfiq), penerima infaq (munfiq lahu), dan harta yang diinfaqkan.

Syarat untuk Pemberi Infaq (Munfiq):

1. Pemberi infaq harus memiliki harta yang cukup untuk diberikan.
2. Pemberi infaq tidak boleh terbebani batasan hak atas harta atau dirinya.

3. Sebaiknya, pemberi infaq telah baligh dan berakal sehat.
4. Infaq harus diberikan secara sukarela tanpa paksaan.

Syarat untuk Penerima Infaq (Munfiq Lahu):

1. Penerima infaq haruslah entitas yang nyata.
2. Penerima infaq sebaiknya telah baligh, meskipun anak-anak diperbolehkan jika diwakilkan oleh wali atau orang yang bertanggung jawab.

Syarat untuk Harta yang Diinfaqkan:

1. Harta yang diinfaqkan harus benar-benar ada dan nyata.
2. Harta tersebut harus memiliki nilai guna dan dapat digunakan.
3. Harta tersebut harus dapat dimiliki secara sah.
4. Harta atau benda yang diinfaqkan tidak boleh terkait dengan tempat milik pemberi infaq (Centre), n.d.).

Keutamaan Berinfak

1. Memperoleh Pahala yang Besar

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (sebahagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (QS. Al-Hadid: 7).

2. Didoakan Malaikat

“Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, “Ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfaq (rajin memberi nafkah pada keluarga).” Malaikat yang lain berdoa, “Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah (memberi nafkah).” (HR. Bukhari).

3. Allah ganti Harta yang Diinfaqkan

“Katakanlah: ‘Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)’. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan (belanjakan), maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.” (QS. Saba: 39) (Baznas, n.d.).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, menggabungkan data primer dan sekunder untuk menghasilkan gambaran komprehensif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dalam peristiwa yang diteliti, menyediakan informasi langsung dan autentik. Sementara itu, data sekunder yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan detail tentang fenomena yang menjadi fokus penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Masjid Al-Mubarak telah menerapkan sistem pengelolaan dana infaq yang transparan dan akuntabel, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam hal komunikasi dan jangkauan informasi kepada masyarakat.

- a. Transparansi dan Kepercayaan:

1. Masjid Al-Mubarak memilih untuk tidak menetapkan target waktu penyelesaian pembangunan, demi memastikan transparansi penggunaan dana.

2. Dana yang terkumpul langsung dialokasikan untuk pembangunan, sehingga masyarakat dapat melihat langsung kontribusi mereka.
3. Sistem ini, meskipun menyebabkan proses pembangunan yang lebih panjang, terbukti efektif dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
- b. Tantangan Komunikasi dan Jangkauan Informasi:
 1. Meskipun telah menggunakan kotak amal, sistem penghimpunan dana infaq belum optimal karena informasi belum tersampaikan secara maksimal kepada seluruh jamaah dan masyarakat sekitar.
 2. Masjid belum memanfaatkan media online sebagai saluran tambahan untuk menghimpun dana, sehingga potensi donasi dari berbagai kalangan belum tergali secara maksimal.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas:
 1. Pengurus masjid secara rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana infaq kepada jamaah setiap hari Jumat.
 2. Sistem ini dipilih untuk memastikan bahwa donasi masyarakat digunakan sesuai dengan peruntukannya dan membangun kepercayaan.
- d. Kesenjangan Pemahaman:
 1. Meskipun pengurus masjid telah berupaya memberikan informasi tentang pengelolaan dana infaq, kesenjangan pemahaman masih terjadi.
 2. Penyampaian informasi yang mungkin kurang efektif atau belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat bisa menjadi penyebabnya.
 3. Perlu dipertimbangkan strategi komunikasi yang lebih baik dan lebih inklusif untuk memastikan semua pihak memahami pengelolaan dana infaq dengan jelas dan transparan (*Wawancara Dengan Drs. Hj. Habibbah Lc. M. E. Pada Tanggal 17 Desember 2024 Di Masjid Al-Mubarak, n.d.*).

Rekomendasi:

1. Meningkatkan Strategi Komunikasi: Pengurus masjid perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan inklusif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Memanfaatkan Media Online: Memanfaatkan media online, seperti website, media sosial, dan platform penggalangan dana online, untuk meningkatkan jangkauan informasi dan menghimpun dana dari berbagai kalangan.
3. Membuat Program Edukasi: Menyelenggarakan program edukasi tentang pengelolaan dana infaq, baik secara langsung maupun online, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
4. Meningkatkan Transparansi: Membuat sistem pelaporan penggunaan dana infaq yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.
5. Membangun Kerjasama: Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga zakat dan wakaf, untuk meningkatkan efektivitas program penghimpunan dana infaq.

Dengan menerapkan rekomendasi di atas, Masjid Al-Mubarak dapat meningkatkan efektivitas program penghimpunan dana infaq, membangun kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan dengan baik untuk memajukan masjid dan masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat dalam menghimpun dana infaq, dengan studi kasus Masjid Al-Mubarak. Masjid Al-Mubarak telah

menerapkan sistem pengelolaan dana infaq yang transparan dan akuntabel, dengan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada jamaah setiap hari Jumat. Namun, terdapat tantangan dalam hal komunikasi dan jangkauan informasi kepada masyarakat. Meskipun telah menggunakan kotak amal, informasi belum tersampaikan secara maksimal kepada seluruh jamaah dan masyarakat sekitar. Selain itu, terdapat kesenjangan pemahaman tentang pengelolaan dana infaq di antara masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, artikel merekomendasikan peningkatan strategi komunikasi, pemanfaatan media online, program edukasi, transparansi, dan kerjasama dengan lembaga terkait. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, Masjid Al-Mubarak dapat meningkatkan efektivitas program penghimpunan dana infaq, membangun kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan dengan baik untuk memajukan masjid dan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarsari, P. R. (2017). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1(2), 143–152. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v1i2.12>
- Angrahita Grahesti, Sumadi, I. E. P. (2023). Analisis Strategi Peningkatan Fundraising Dana Zakat Infaq Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Kantor Pelaksana Program (KPP) Solo. *Ilmiah Ekonomi Islam Dan General*, 43–54.
- Aprila, D., Andriani, W., & Ananto, R. P. (2023). Financial Management of Nagari Owned Enterprises (BUMNAG) and Its Impact on Community Welfare. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(2), 210–225. <https://doi.org/10.30813/jab.v16i2.4461>
- Asiyah, B. N., Susilowati, L., Rahman, M. T., & Lestari, E. W. (2023). Potensi Penerapan Model Koperasi Masjid Linked Program untuk Sustainability Keuangan Masjid. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i1.7150>
- Astariani, J. (2016). Pencatatan Keuangan Masjid Yang Ada di Kota Pontianak. *Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 5.
- Baznas, P. (n.d.). Peraturan Baznas Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada BAB I Pasal 1 Diakses Pada 24 Desember 2024 Pukul 20.23’.
- Centre), S. (Sharia K. (n.d.). SKC (Sharia Knowledge Centre) PRUDENTIAL SYARIAH Tentang Apa Itu Infaq? Manfaat, Contoh Dan Perbedaannya Dengan Zakat Diakses Pada Tanggal 26 Desember 2024 Pukul 15.47’.
- Latief, H. (2022). Pemberdayaan Melalui Filantropi Islam Berbasis Masjid. *Pendidikan Islam*, 3(1), 4281–4288.
- Pradhana, D. R. A., Saputro, D. K., & Maulindar, J. (2022). Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Dan Aplikasi Manajemen Keuangan Dan Infaq Masjid Berbasis Web. *Prosiding SENATIB*, 1(1), 108–121. <https://ojs.udb.ac.id/index.php/Senatib/article/view/1800/1418>
- Strategi, A., Dana, P., Sejahtera, U., & Triyawan, A. (n.d.). Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah. 3(1), 53–74.
- Syariah, B. M. (n.d.). Bank Mega Syariah Tentang Pengertian Infaq, Dalil, Hukum, Dan Keutamaannya (8 Januari 2024) Diakses Pada 24 Desember 2024 Pukul 21.45’.
- Tamimah, Herianingrum, S., Arifin, N. R., & Ratih, I. S. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Infaq Melalui Tata Kelola Kewirausahaan Masjid. *STAIDA Press*, 11, 1–16. <http://u.lipi.go.id/1180428290>
- Triningsih Rambe, Mustapa Khamal Rokan, M. I. H. (2024). Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)*, 4(1), 647–663.
- Wawancara dengan Drs. Hj. Habibbah Lc. M. E. pada tanggal 17 Desember 2024 di Masjid Al-Mubarak. (n.d.).